

# LAPORAN TAHUNAN LENGKAP

## PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



# 2019



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo



## KATA PENGANTAR



Sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan upaya KPU dalam menyampaikan dan menyebarkan informasi kepemiluan maupun informasi kelembagaan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu. Sosialisasi dan pendidikan pemilih relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu, sehingga pada muaranya akan menghasilkan suatu penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, bermartabat, jujur, adil, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pemilu yang berkualitas ditentukan oleh bagaimana partisipasi aktif atau keterlibatan masyarakat di dalamnya, sedangkan partisipasi masyarakat akan rendah jika tidak tersedia komitmen keterbukaan informasi publik yang salah satu manifestasinya melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Hal tersebut mengafirmasi bahwa Pemilu, partisipasi masyarakat, sosialisasi, dan pendidikan pemilih berkorelasi secara konseptual.

Elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi hal yang imperatif karena semakin adanya keterbukaan ruang bagi publik untuk mengawasi penyelenggaraan negara, maka penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Namun, partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak akan berarti tanpa adanya jaminan keterbukaan informasi publik. Manifestasi komitmen negara dalam menjamin hak setiap warga negaranya untuk memperoleh informasi publik adalah dengan mengesahkan produk legislasi yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang *a quo* mengamanatkan kepada setiap penyelenggara negara dan badan publik untuk menjamin ketersediaan informasi publik yang transparan, akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dikonsumsi masyarakat, menciptakan kemudahan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengawasi penyelenggaraan negara dan perumusan kebijakan publik, serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan masyarakat informasi.

Laporan ini merupakan laporan tahunan lengkap yang berisikan gambaran utuh pelaksanaan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta seluruh peraturan derivatnya.



Harapannya, KPU Provinsi Gorontalo dapat mengemban tanggung jawabnya sebagai badan publik untuk memmanifestasikan salah satu misi organisasi yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang tulus kepada segenap pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan ini. Sebuah pepatah mengatakan: “Tiada Gading Yang Tak Retak”. Kami menyadari bahwa Laporan ini masih banyak kekurangan dari segi substansi maupun teknik penulisan. Kami mengharap saran dan kritik yang konstruktif dari para penggunanya untuk penyempurnaannya. Akhir kata, kami berharap Laporan ini dapat mengambil perannya sebagai instrumen untuk meningkatkan iklim keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Gorontalo,                      Maret 2020

Ketua,

**FADLIYANTO KOEM**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>A. Pendahuluan</b> .....	1
A. Umum .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
1. Maksud.....	3
2. Tujuan .....	3
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Dasar.....	5
<b>B. Kegiatan yang Dilaksanakan dan Hasil yang Dicapai</b> .....	4
1. Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Provinsi Gorontalo .....	7
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik .....	17
a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki beserta Kondisinya .....	18
b. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya .....	22
c. Anggaran Pelayanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya .....	28
3. Rincian Pelayanan Informasi Publik .....	29
4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .....	41
<b>C. Kendala Eksternal dan Internal</b> .....	41
1. Kendala Eksternal.....	41
2. Kendala Internal.....	42
<b>D. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi</b> .....	43
<b>E. Penutup</b> .....	46



## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 1</b> Materi dan Narasumber Rapat Koordinasi Kehumasan dan Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2019 .....	13
<b>Tabel 2</b> Petugas dan Waktu Pelayanan Informasi .....	19
<b>Tabel 3</b> Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi .....	19
<b>Tabel 4</b> Sarana Pelayanan Permohonan Informasi secara Tidak Langsung ...	22
<b>Tabel 5</b> Tugas, Wewenang, dan Fungsi Struktur Organisasi PPID KPU Provinsi Gorontalo .....	13
<b>Tabel 6</b> Kegiatan Pelatihan Pengembangan dan Pengelolaan Publikasi Informasi Tahun 2019 .....	26
<b>Tabel 7</b> Materi dan Narasumber Pelatihan Pengembangan dan Pengelolaan Publikasi Informasi Tahun 2019 .....	27
<b>Tabel 8</b> Anggaran Pelayanan Informasi Publik di KPU Provinsi Gorontalo....	29
<b>Tabel 9</b> Pelayanan Permohonan Informasi Publik Tahun 2019.....	30



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 1</b> Tampilan Halaman Beranda JDIH KPU Provinsi Gorontalo .....	9
<b>Gambar 2</b> Tampilan Halaman Beranda e-PPID KPU Provinsi Gorontalo.....	10
<b>Gambar 3</b> Tampilan Aplikasi SIHAPE KPU Provinsi Gorontalo .....	11
<b>Gambar 4</b> Pemberian Penghargaan Peringkat II Kategori Ide Kreatif Digitalisasi Hasil Pemilu oleh KPU RI kepada KPU Provinsi Gorontalo .....	11
<b>Gambar 5</b> Pelatihan Pengembangan dan Publikasi Informasi Tahun 2019 ..	13
<b>Gambar 6</b> Promosi Program Eco-Office KPU Provinsi Gorontalo pada <i>Signature Email</i> PPID KPU Provinsi Gorontalo .....	16
<b>Gambar 7</b> Pemberian Penghargaan Terbaik I Kategori Kreasi Sosialisasi Pemilu yang Diberikan KPU RI kepada KPU Provinsi Gorontalo ..	17
<b>Gambar 8</b> Maklumat Pelayanan Informasi PPID KPU Provinsi Gorontalo .....	18
<b>Gambar 9</b> Struktur Organisasi PPID KPU Provinsi Gorontalo .....	22
<b>Gambar 10</b> Grafik Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2019 dan Waktu Pemenuhannya.....	39
<b>Gambar 11</b> Klasifikasi Pemohon Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	39
<b>Gambar 12</b> Klasifikasi Jenis Informasi yang Dimohonkan .....	40
<b>Gambar 13</b> Grafik Permohonan Informasi yang Ditolak, Dikabulkan Sebagian, dan Dikabulkan Seluruhnya.....	40



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

Alamat : Jalan Tinaloga No. 24 Desa Toto Utara Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango

Telp : (0435) 830854, 8703299

Fax : (0435) 830854

## LAPORAN TAHUNAN LENGKAP

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019

### A. Pendahuluan

#### 1. Umum

Dalam sudut tinjauan filosofis, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian terpenting bagi ketahanan nasional. Sedangkan dalam kacamata yuridis sebagaimana termuat dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kedua pijakan tersebut merupakan postulat konsepsi keterbukaan informasi publik dalam kerangka penguatan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, yaitu hak dasar untuk memperoleh informasi bagi setiap warga negara.

Hak memperoleh informasi dan keterbukaan informasi publik seperti dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, sementara keterbukaan informasi publik merupakan instrumen dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, badan publik, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, sebagai pengejawantahan ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good corporate governance*). Ketiadaan mekanisme yang menjamin keterbukaan informasi publik akan memberikan peluang pencederaan terhadap hak asasi manusia, yaitu tindakan restriktif negara terhadap warga negara dalam memperoleh dan mengelola informasi yang memiliki nilai guna bagi kepentingan pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi hal yang imperatif karena semakin adanya keterbukaan ruang bagi publik untuk mengawasi penyelenggaraan negara, maka penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan



1

LAPORAN TAHUNAN LENGKAP PENGELOLAAN DAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019  
KPU PROVINSI GORONTALO





masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Namun, partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak akan berarti tanpa adanya jaminan keterbukaan informasi publik. Manifestasi komitmen negara dalam menjamin hak setiap warga negaranya untuk memperoleh informasi publik adalah dengan mengesahkan produk legislasi yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disingkat UU KIP). UU KIP memiliki tujuan antara lain:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mecerdaskan kehidupan bangsa; dan
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas (*vide* Pasal 3 UU KIP).

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (*vide* Pasal 1 angka 2 UU KIP). Informasi publik juga berasaskan terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, kecuali terhadap informasi publik yang dikecualikan karena bersifat ketat, terbatas, dan/atau rahasia. Secara mutatis mutandis, setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, informasi mana dikuasai atau berada di bawah kewenangannya, kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) UU KIP).





Dalam penyelenggaraan negara, termasuk urusan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, badan publik memikul kewajiban hukum dan tuntutan moral/etis. Kewajiban hukum berupa menjamin ketersediaan informasi publik yang transparan, akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dikonsumsi masyarakat, selain menciptakan kemudahan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengawasi penyelenggaraan negara dan perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Sedangkan tuntutan moral/etis menyangkut kewajiban badan publik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan masyarakat informasi. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik menjadi suatu hal yang sangat vital dan strategis serta melekat pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan publik.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Laporan Lengkap Tahunan tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2019 ini disusun dengan maksud sebagai pengewajantahan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu badan publik yang senantiasa memenuhi prinsip kepatuhan, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh KPU Provinsi Gorontalo kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### b. Tujuan

Laporan Lengkap Tahunan tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2019 ini disusun dengan tujuan untuk:

- 1) Memberikan gambaran atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019.
- 2) Memberikan ruang/sarana bagi masyarakat dan para *stakeholder* untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan publik, serta melaksanakan fungsi kontrol, monitoring, dan evaluasi untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo agar menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
- 3) Pertanggungjawaban KPU Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan dan optimalisasi sumber daya negara untuk pelaksanaan fungsi dan tugas pokok penyelenggaraan negara, dalam hal ini adalah pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.



### 3. Ruang Lingkup

Berdasarkan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi Gorontalo melaporkan kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi publik untuk tahun anggaran 2019 dengan ruang lingkup penyajian sebagai berikut:

- a. Gambaran umum kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Provinsi Gorontalo;
- b. Gambaran umum pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi:
  - 1) Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.
  - 2) Sumber daya manusia yang menangani pengelolaan dan pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.
  - 3) Anggaran pelayanan informasi publik serta laporan penggunaannya.
- c. Rincian pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Provinsi Gorontalo, meliputi:
  - 1) Jumlah permohonan informasi publik.
  - 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu.
  - 3) Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya.
  - 4) Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya.
- d. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik, mencakup:
  - 1) Jumlah keberatan yang diterima.
  - 2) Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh KPU Provinsi Gorontalo.
  - 3) Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Publik.
  - 4) Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi Publik dan pelaksanaannya oleh KPU Provinsi Gorontalo.
  - 5) Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan.
  - 6) Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh KPU Provinsi Gorontalo.
- e. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan



- f. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

#### 4. Dasar

Dasar pelayanan informasi publik di KPU Provinsi Gorontalo untuk mata anggaran tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik;
- e. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- f. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- h. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- k. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;



- l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
- o. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- p. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- q. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- r. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- s. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- t. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- u. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1051/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 Revisi Ke-III;



- v. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo No. 93/HK.03.1-Kpts/Prov/75/VI/2018 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2018; dan
- w. DIPA No. SP DIPA-076.01.2.654556/2019 tanggal 5 Desember 2018 KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019.

## **B. Kegiatan yang Dilaksanakan dan Hasil yang Dicapai**

### 1. Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Provinsi Gorontalo

Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) merupakan sarana pelaksana kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara dalam bingkai sistem ketatanegaraan demokratis untuk terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena sifatnya yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak, Pemilu diselenggarakan oleh badan publik bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat UU Pemilu). Manifestasi sifat nasional dari kelembagaan KPU dapat terlihat dari tersebarnya KPU di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural dan bersifat hierarkis yang melekat kepadanya tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo adalah penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien (*vide* Pasal 3 dan Pasal 15 huruf b UU Pemilu). KPU Provinsi Gorontalo bersifat hierarkis dengan KPU. Dalam menjalankan tugasnya, KPU Provinsi Gorontalo bertanggung jawab kepada KPU. Sebagai bagian dari badan publik, KPU Provinsi Gorontalo berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat (*vide* Pasal 17 huruf c UU Pemilu). *Ratio legis* dari ketentuan tersebut adalah salah satu tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tak lain ialah partisipasi masyarakat, yang mana partisipasi masyarakat tidak mungkin terwujud bilamana tidak adanya jaminan keterbukaan akses informasi bagi masyarakat. Sahya Anggara dalam bukunya yang berjudul: “Sistem Politik Indonesia” (2013:149), menyatakan bahwa partisipasi Pemilih dalam Pemilu sangatlah penting karena merupakan bentuk partisipasi politik warga negara yang memberikan dampak cukup penting terhadap tatanan politik dan



kelangsungan hidup suatu negara, terutama dalam mendekati tujuan yang hendak dicapai (ideal negara). Sementara keterbukaan informasi publik menjadi instrumen untuk mendorong partisipasi atau pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, sebab keterbukaan informasi publik akan membuka ruang bagi publik untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan, pengawasan, dan penyelenggaraan Pemilu, sehingga pada muaranya akan menghasilkan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, bermartabat, jujur, adil, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dengan demikian, Pemilu yang berkualitas ditentukan oleh bagaimana partisipasi atau keterlibatan masyarakat di dalamnya, sedangkan partisipasi masyarakat akan rendah jika tidak ada komitmen keterbukaan informasi publik dari penyelenggara Pemilu. Hal tersebut telah mengafirmasi bahwa Pemilu, partisipasi masyarakat, dan keterbukaan informasi publik berkorelasi secara konseptual.

Sebagai wujud komitmen keterbukaan informasi publik dan untuk melaksanakan ketentuan berbagai peraturan derivat dari UU KIP dalam memberikan pelayanan informasi publik, KPU Provinsi Gorontalo membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo No. 93/HK.03.1.-Kpts/Prov/75/VI/2018 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2018. PPID KPU Provinsi Gorontalo secara umum bertugas untuk mengelola, memelihara, menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan atau penguasaan KPU Provinsi Gorontalo kepada masyarakat pemohon atau pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. PPID KPU Provinsi Gorontalo berupaya dan berkomitmen bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik juga harus memantapkan pelaksanaan misi KPU RI, yaitu: “(1) meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel; (4) meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan; (5) meningkatkan kualitas pemilihan dalam Pemilu, pemilihan berdaulat negara kuat; dan (6) mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu”. Pelayanan informasi publik di KPU Provinsi Gorontalo bertujuan untuk:

- a. menjamin setiap warga negara dapat mengakses informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu;



- d. mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo secara transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo secara berkualitas; dan
- f. menjamin pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo.

PPID KPU Provinsi Gorontalo senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di tahun 2019, dengan menjamin ketersediaan informasi publik, kemudahan masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dengan cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan dengan cara sederhana, serta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi mengevaluasi pelaksanaan pelayanan informasi di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo. PPID KPU Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 telah melakukan beberapa langkah progresivitas dan inovasi pelayanan informasi sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh pemohon informasi publik. Adapun sistem informasi yang disediakan antara lain: *website*/laman resmi KPU Provinsi Gorontalo, e-PPID, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dan berbagai media sosial/korespondensi KPU Provinsi Gorontalo, seperti: *telepon/faximile, email, facebook, twitter, whatsapp, instagram, dan telegram* yang keseluruhannya didesain dengan tampilan fitur yang sederhana agar mudah dipahami oleh pengguna (*user*).

### Gambar 1

(Tampilan Halaman Beranda JDIH KPU Provinsi Gorontalo)



**Gambar 2**  
(Tampilan Halaman Beranda e-PPID KPU Provinsi Gorontalo)



- b. Membuat dan mengembangkan Sistem Informasi Hasil Pemilu (SIHAPE) KPU Provinsi Gorontalo. PPID KPU Provinsi Gorontalo bersinergi dengan Subbagian Program dan Data pada Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo untuk melakukan digitalisasi dokumen hasil Pemilu. Seluruh Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo wajib mendokumentasikan seluruh data dan/atau dokumen yang diterbitkan atau berada dalam penguasaannya untuk kemudian diunggah pada SIHAPE. SIHAPE merupakan bank data yang bersifat terbuka (*open data*). SIHAPE mempermudah koordinasi antara PPID dengan Tim Penghubung dalam memonitor secara terpadu terhadap seluruh data dan/atau dokumen yang telah diunggah pada SIHAPE, untuk ditentukan apakah data dan/atau dokumen tersebut merupakan informasi publik yang bersifat terbuka pasif atau terbuka proaktif.


KPU Provinsi Gorontalo meluncurkan Aplikasi SIHAPE. KPU Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi dalam rangka membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu serta dapat memenuhi layanan publik yang lebih transparan. Sejalan dengan hal tersebut, pada Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, KPU Provinsi Gorontalo meluncurkan SIHAPE. SIHAPE adalah aplikasi pusat informasi hasil perjalanan Pemilu di Provinsi Gorontalo sejak awal Pemilu di Gorontalo. SIHAPE dibuat untuk memenuhi dan memudahkan publik dalam mengakses data informasi hasil Pemilu di Gorontalo. Aplikasi SIHAPE sendiri berisi daftar anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPR-RI Perwakilan Gorontalo, Anggota DPD RI Perwakilan Gorontalo, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati,



Perolehan hasil suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Gorontalo, Presentase Grafik Pemilih dan Pengguna Hak Pilih serta grafik perolehan suara partai politik hasil pemilihan umum di Gorontalo. Aplikasi dapat diunduh di *Playstore*.

**Gambar 3**

(Tampilan Aplikasi SIHAPE KPU Provinsi Gorontalo)



Atas inovasi tersebut, KPU Provinsi Gorontalo memperoleh penghargaan dari KPU RI, yaitu Peringkat II Kategori Ide Kreatif Digitalisasi Hasil Pemilu, yang diberikan bersamaan Rapat Koordinasi Digitalisasi Hasil Pemilu Tahun 2019 di Bandung, Jawa Barat.

**Gambar 4**

(Pemberian Penghargaan Peringkat II Kategori Ide Kreatif Digitaliasi Hasil Pemilu oleh KPU RI kepada KPU Provinsi Gorontalo)





Video *launching* aplikasi SIHAPE dapat diakses pada link berikut [https://www.youtube.com/watch?v=gB4\\_6BdDv3E](https://www.youtube.com/watch?v=gB4_6BdDv3E)

- c. Meningkatkan kenyamanan dan memelihara kelengkapan fasilitas/sarana dan prasarana yang tersedia di *Desk Pelayanan/Ruang PPID* KPU Provinsi Gorontalo.
- d. Mengelola, mendokumentasikan, memelihara, dan merawat arsip serta penyusutannya secara tertib berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Membuat dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan memaksimalkan fungsi koordinasi dan konsolidasi antar Unit Kerja/Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo melalui masing-masing Tim Penghubung untuk mengidentifikasi informasi yang berada dalam penguasaan masing-masing Subbagian.
- f. Menyediakan informasi Pemilu dan Pemilihan secara cermat dan akurat berdasarkan klasifikasi dan kategorisasi informasi yang mudah dipahami sesuai dengan kebutuhan pemohon informasi.
- g. Mengumumkan informasi Pemilu, Pemilihan, dan kelembagaan secara berkala, setiap saat, dan serta merta.
- h. Menerapkan prinsip pelayanan pemenuhan seketika, yaitu mengupayakan menyelesaikan layanan permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi publik secara cepat/langsung seketika, tidak lebih dari 1 (satu) hari kerja, atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.
- i. Mengoptimalkan tugas dan kewenangan struktur PPID KPU Provinsi Gorontalo.
- j. Menyelenggarakan Pelatihan Pengembangan dan Pengelolaan Publikasi Informasi yang diselenggarakan tanggal 8 dan 9 Oktober 2019 dengan menghadirkan narasumber berkompeten di bidangnya, yang terdiri unsur media televisi, radio, cetak, dan online yang kredibel di Gorontalo di antaranya: *gopos.id*, *read.id*, RRI Gorontalo, *60dtk.com*, *hulondalo.id*, *pojok6.id*, Gorontalo Post, Mimoza TV, *prosesnews.id*, *habari.id*, *tatiyechannel.com*, dan TV One. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas kompetensi SDM pengelola dan publikasi informasi di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo.

**Gambar 5**

(Pelatihan Pengembangan dan Publikasi Informasi Tahun 2019)



- k. Mengirim SDM dalam struktur PPID KPU Provinsi Gorontalo, dalam hal ini adalah Pembina (Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM), PPID (Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas), dan Operator e-PPID/Staf pada *Desk* Pelayanan Informasi, untuk menghadiri Rapat Koordinasi Kehumasan dan Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh KPU RI di Jakarta. Pada kegiatan tersebut, disuguhkan beberapa materi oleh narasumber yang bonafide, antara lain:

**Tabel 1**

(Materi dan Narasumber Rapat Koordinasi Kehumasan dan Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2019)

No.	Materi/Poin Pembahasan	Narasumber/Fasilitator
1	2	3
1.	Strategi Komunikasi Efektif dan Perang terhadap <i>Hoax</i> dalam Pemilu Perspektif Jurnalistik	<i>News Anchor</i> i-News TV <b>(Anisha Dasuki)</b>
2.	Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Menjamin Kualitas Hasil Pemilu dan Ikhtiar Meningkatkan Kepercayaan Publik	Ketua Komisi Informasi Pusat <b>(Gede Narayana)</b>



No.	Materi/Poin Pembahasan	Narasumber/Fasilitator
1	2	3
3.	Menakar Peran Humas KPU Pada Era Digital dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan Menyongsong Pemilihan Tahun 2020	Praktisi Sosial Media <b>(Imam Wahyudi)</b>
4.	Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh	<i>Indonesian Parliamentary Center</i> <b>(Arbain dan Achmad Hanafi)</b>

Dokumentasi dan publikasi kegiatan dapat dilihat pada link berikut ini:

- [https://twitter.com/KPU\\_ID/status/1196086094132985857](https://twitter.com/KPU_ID/status/1196086094132985857)
- [https://twitter.com/KPU\\_ID/status/1196091634842079233](https://twitter.com/KPU_ID/status/1196091634842079233)
- [https://twitter.com/KPU\\_ID/status/1196338315198259201](https://twitter.com/KPU_ID/status/1196338315198259201)
- [https://twitter.com/KPU\\_ID/status/1196341247524265984](https://twitter.com/KPU_ID/status/1196341247524265984)
- [https://twitter.com/KPU\\_ID/status/1196442597570437122](https://twitter.com/KPU_ID/status/1196442597570437122)
- <https://gorontalo.kpu.go.id/kpu-provinsi-gorontalo-hadiri-rakor-kehumasan-dan-pengelolaan-informasi-publik/>

1. Secara rutin mengadakan forum koordinasi dan konsultasi struktur PPID KPU Provinsi Gorontalo, baik berupa rapat koordinasi untuk evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi/laporan berkala Tim Penghubung kepada PPID (menyangkut sarana dan prasarana, anggaran biaya, SDM, efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang struktur PPID, dan lain sebagainya), maupun rapat pleno untuk menetapkan informasi publik yang terbuka pasif dan terbuka proaktif serta pembahasan usulan uji konsekuensi atas informasi Pemilu dan Pemilihan yang dikecualikan untuk diajukan kepada PPID KPU RI.
- m. Melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan informasi publik dan kehumasan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo berdasarkan instrumen/daftar isian yang telah ditetapkan guna meningkatkan pengelolaan informasi publik yang efektif, efisien, terpadu, transparan, dan holistik, serta memformulasikan strategi kehumasan di masa mendatang. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yaitu melakukan koordinasi, pengendalian, pembinaan, memantau, supervisi dan evaluasi/penyelesaian permasalahan terhadap KPU Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerjanya. Pada tahun 2019, kegiatan supervisi dan monitoring




pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan lain karena keterbatasan anggaran.

- n. Mewujudkan pelayanan informasi publik berbasis ramah lingkungan sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Edaran Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo No. 02 Tahun 2019 tentang Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Program *Eco-Office*) di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo. Berkaca pada fakta bahwa degradasi kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati merupakan isu yang telah menggugah kesadaran manusia terhadap keberlanjutan lingkungan yang berdasarkan pada Hak Asasi Manusia untuk menjamin terpenuhinya keadilan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Hal tersebut yang mendasari diusungnya pilar lingkungan sebagai salah satu konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam *Sustainable Development Goals 2015-2030* (SDGs 2015-2030) yang juga diadopsi dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Indonesia. Telah terjadi suatu rotasi paradigma, yang sebelumnya mengeksploitasi lingkungan hidup kini beralih pada bagaimana menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, dan partisipasi proaktif dari segenap elemen masyarakat dan pemerintahan untuk menjaga, menyeimbangkan, dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Sebagai badan publik, KPU Provinsi Gorontalo seyogianya mampu menjadi pioner untuk mengkampanyekan dan melaksanakan tugas pelayanan, kebijakan publik, dan pembangunan yang selaras dengan prinsip kearifan dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan (*Good Environment Governance*). Salah satu manifestasinya adalah membatasi penggunaan/pemakaian kertas dalam pelayanan informasi publik oleh PPID KPU Provinsi Gorontalo. Misalkan, dalam hal pemohon informasi meminta salinan, maka akan dipersuasikan untuk diberikan salinan berbentuk *softcopy*, atau jika informasi yang dimohonkan telah diunggah pada *website*/laman resmi, e-PPID, dan/atau JDIH, maka pemohon informasi akan diberikan alamat *link* untuk mengunduh. Hal tersebut merupakan upaya PPID KPU Provinsi Gorontalo untuk berpartisipasi melestarikan fungsi dan kualitas lingkungan hidup, di samping memberikan pelayanan yang tidak sekadar berbiaya ringan, melainkan bebas biaya. Selain itu, PPID KPU Provinsi Gorontalo juga memanfaatkan kertas bekas untuk mencetak lembar disposisi pimpinan kepada PPID atas surat-surat eksternal terkait permintaan informasi publik sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja operasional/pemakaian sumber daya negara.

**Gambar 6**

(Promosi Program Eco-Office KPU Provinsi Gorontalo pada *Signature Email* PPID KPU Provinsi Gorontalo)



- o. Menciptakan ruang bagi masyarakat pemohon/pengguna informasi untuk berpartisipasi mengevaluasi pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo melalui formulir penilaian *online* yang dapat diakses pada *link*: <http://bit.ly/PIP-KPUProvGTO> (untuk permohonan secara langsung) dan <https://s.id/g3Qx3> (untuk pelayanan secara tidak langsung/*online*). Adanya instrumen pelibatan masyarakat dalam mengevaluasi pelayanan informasi publik di KPU Provinsi Gorontalo merupakan wujud komitmen penyelenggaraan negara yang terbuka dan partisipatif. Evaluasi juga dibutuhkan sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo, selain untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*). Formulir penilaian berbasis *online* dengan memanfaatkan media *Google Form* sangat efektif dan efisien, sehingga masyarakat dapat dengan mudah dan fleksibel untuk memberikannya, kapanpun dan di manapun mereka berada.

Tidak hanya berhenti sampai di situ, KPU Provinsi Gorontalo giat melakukan upaya jemput bola dalam menyosialisasikan informasi kepemiluan dan informasi kelembagaan kepada berbagai segmen masyarakat melalui program sosialisasi. Sosialisasi menjadi salah satu instrumen bagi KPU Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik maupun hak dan kewajiban dalam Pemilu. Sosialisasi relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu. Angka partisipasi pemilih di Provinsi Gorontalo pada Pemilu tahun 2019 mencapai 88,76 (delapan puluh delapan koma tujuh enam persen) melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar

77,5% (tujuh puluh tujuh koma lima persen), merupakan bukti konkret buah kesungguhan KPU Provinsi Gorontalo dalam mengarusutamakan komitmen keterbukaan informasi publik. Segala jerih payah dalam menyebarluaskan informasi ke pemilu dan informasi kelembagaan telah dibayar tunai dengan disematkannya penghargaan KPU Award 2019 oleh KPU RI kepada KPU Provinsi Gorontalo, yaitu Terbaik I Kategori Kreasi Sosialisasi Pemilu. Torehan tinta emas tersebut memantik semangat KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo untuk lebih giat berinovasi dalam pelayanan sosialisasi di era keterbukaan informasi publik. Berkaca pada capaian membanggakan pada tahun 2019, kiranya perlu diestafetkan, atau bahkan ditingkatkan, pada penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 di Provinsi Gorontalo.

### Gambar 7

(Pemberian Penghargaan Terbaik I Kategori Kreasi Sosialisasi Pemilu yang Diberikan KPU RI kepada KPU Provinsi Gorontalo)



## 2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan kepada para pemohon informasi publik, PPID KPU Provinsi Gorontalo bermaklumat:

- a. Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangan KPU kepada Pemohon Informasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- b. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- c. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap Informasi Publik.
- e. Mendukung penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Melaksanakan segala ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pendukung lainnya.

## Gambar 8

(Maklumat Pelayan Informasi PPID KPU Provinsi Gorontalo)



Untuk mewujudkan maklumat tersebut, perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana pelayanan, sumber daya manusia yang berkompeten, dan ketersediaan anggaran pelaksanaan kegiatan. Dapat kami laporkan pelaksanaan pelayanan informasi publik di KPU Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki beserta Kondisinya

1) Pelayanan Permohonan Informasi Publik secara Langsung melalui *Desk Pelayanan*

PPID KPU Provinsi Gorontalo melayani permohonan Informasi Publik kepada masyarakat/pemohon Informasi Publik melalui *Desk Pelayanan* yang beralamat di Ruang *Desk Pelayanan Informasi* KPU Provinsi Gorontalo Jalan Tinaloga No. 24, Kecamatan Tilongkabila, Desa Toto Utara, Kabupaten Bone Bolango. Terdapat 4 (empat) petugas *Desk Pelayanan Informasi* yang telah diatur jadwal tugas pelayanannya setiap pekan sebagai berikut:





**Tabel 2**  
(Petugas dan Waktu Pelayanan Informasi)

Hari	Petuga Desk Pelayanan	Pukul (Wita)
Senin	1. Moh. Fadly Fachruddin 2. Moh. Rhonal Makuta	08.00 s.d. 15.30  Jam Istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00
Selasa	1. Ikhsan Assegaf Anshori 2. Rachmad Hadjarati	08.00 s.d. 15.30  Jam Istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00
Rabu	1. Moh. Rhonal Makuta 2. Ikhsan Assegaf Anshori	08.00 s.d. 15.30  Jam Istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00
Kamis	1. Moh. Fadly Fachruddin 2. Rachmad Hadjarati	08.00 s.d. 15.30  Jam Istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00
Jumat	1. Moh. Fadly Fachruddin 2. Moh Rhonal Makuta 3. Ikhsan Assegaf Anshori 4. Rachmad Hadjarati	08.00 s.d. 16.00  Jam Istirahat 11.30 s.d. 13.00

Sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang efektivitas dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada para pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan secara langsung dengan mendatangi *Desk Pelayanan Informasi*. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang terpasang/tersedia di ruang *Desk Pelayanan Informasi* beserta kondisinya:

**Tabel 3**  
(Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi)

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Qty	Kondisi/ Tahun Pembelian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Pendingin Ruangan ( <i>Air Conditioner/AC</i> ) Ukuran 1 PK	Unit	2	Baik/ 2011 dan 2018	
2.	Komputer	Set	1	Baik/ 2015	
3.	Laptop	Unit	1	Baik/ 2017	



No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Qty	Kondisi/ Tahun Pembelian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
4.	Printer	Unit	1	Baik/ 2017	
5.	Scanner	Unit	1	Baik/ 2016	
6.	Kamera Digital	Unit	1	Baik/ 2017	
7.	Monitor LED	Unit	1	Baik/ 2018	
8.	Penerang Ruangan (Lampu)	Unit	1	Baik/ 2019	
9.	Lemari Arsip	Unit	1	Baik/ 2013	
10.	Meja Komputer	Unit	4	Baik/ 2019	
11.	Meja Tamu/Pengunjung	Unit	1	Baik/ 2013	
12.	Kursi Petugas Desk Pelayanan	Unit	2	Baik/ 2013	
13.	Kursi Tamu/Pengunjung	Unit	8	Baik/ 2013	
13.	Buku Registrasi	Eks	1	Baik/2019	
14.	Formulir Permohonan Informasi	Pcs	10	Baik/ 2019	
15.	Formulir Pernyataan Keberatan Permohonan Informasi	Pcs	10	Baik/ 2019	
16.	Maklumat Pelayanan	Unit	1	Baik/ 2016	
17.	Jadwal dan Jam Pelayanan	Pcs	1	Kurang Baik/ 2016	Perlu diperbarui
18.	Jadwal Piket Petugas Desk Pelayanan	Pcs	1	Kurang Baik/ 2016	Perlu diperbarui
19.	Tarif Pelayanan	Pcs	1	Kurang Baik/ 2016	Pelru diperbarui
20.	Hak-hak Pemohon Informasi	Unit	1	Baik/ 2016	
21.	Struktur PPID	Unit	1	Baik/ 2016	
22.	Daftar Informasi Publik	Eks	1	Baik/ 2019	

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Qty	Kondisi/ Tahun Pembelian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
23.	Brosur/ <i>Leaflet</i> Informasi Sarana Pelayanan	Pcs	18	Kurang Baik/ 2016	Perlu diperbarui
24.	Kotak Saran	Buah	1	Kurang Baik/ 2016	Perlu diperbarui
25.	Alat Tulis	Pcs	3	Baik/ 2019	
26.	Telepon/Fax	Unit	1	Kurang Baik/ 2011	Perlu diperbarui
27.	<i>Outner filling Document</i>	Buah	1	Baik/ 2019	
28.	Jam Dinding	Buah	1	Baik/ 2018	
29.	Dokumentasi Informasi Kepemiluan yang Dibingkai, seperti Surat Suara, Info Grafis Partisipasi Pemilih, dan Piagam Penghargaan	Buah	9	Baik/ 2006 s.d. 2019	
30.	Sumber Tegangan Listrik (Stop Kontak)	Buah	4	Baik/ 2017 s.d. 2018	

## 2) Pelayanan Permohonan Informasi Publik secara Tidak Langsung

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sesuai dengan maklumat pelayanan Informasi, KPU Provinsi Gorontalo menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap Informasi Publik. Berikut ini beberapa sarana yang tersedia untuk pelayanan permohonan Informasi Publik secara tidak langsung:


**Tabel 4**  
(Sarana Pelayanan Permohonan Informasi secara Tidak Langsung)

No.	Media	Alamat Akses
1.	Laman Resmi	<a href="https://gorontalo.kpu.go.id/">https://gorontalo.kpu.go.id/</a>
2.	JDIH	<a href="https://jdih.kpu.go.id/gorontalo/">https://jdih.kpu.go.id/gorontalo/</a>
3.	e-PPID	<a href="https://gorantaloppid.kpu.go.id/">https://gorantaloppid.kpu.go.id/</a>
4.	Whatsapp	+62 856 9780 2036
5.	Telegram	+62 856 9780 2036
6.	Email	<a href="mailto:gorontaloprov@kpu.go.id">gorontaloprov@kpu.go.id</a> <a href="mailto:ppid.gorontalo@kpu.go.id">ppid.gorontalo@kpu.go.id</a>
7.	Telp/Fax	(0435) 830854, 8703299 (0435) 830854

b. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya

Untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien, KPU Provinsi Gorontalo membentuk struktur PPID sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo No. 93/HK.03.1.-Kpts/Prov/75/VI/2018 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2018. Berikut ini adalah bagan struktur PPID di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo:

**Gambar 9**  
(Struktur Organisasi PPID KPU Provinsi Gorontalo)





Tugas, wewenang, dan fungsi melekat pada masing-masing struktur PPID sebagaimana diuraikan berikut ini:

**Tabel 5**  
(Tugas, Wewenang, dan Fungsi Struktur Organisasi PPID KPU Provinsi Gorontalo)

No.	Struktur PPID	Tugas, Wewenang, dan Fungsi
1	2	3
1.	Pembina	a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo; b. menetapkan keputusan terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo; c. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo.
2.	Tim Pertimbangan	Memberikan pertimbangan, advokasi, dan <i>advise</i> atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo.
3.	Atasan PPID	a. memutuskan dan mengevaluasi akses informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo; b. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo; c. mengoreksi usulan DIP yang telah disusun, diklasifikasi, dan dikategorisasi oleh PPID dan Tim Penghubung; d. memeriksa dan mempelajari laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo; e. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo



No.	Struktur PPID	Tugas, Wewenang, dan Fungsi
1	2	3
		telah sesuai dengan standar operasional prosedur layanan yang berlaku.
4.	PPID	<ol style="list-style-type: none"><li>a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo;</li><li>b. menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo;</li><li>c. mempublikasikan/mengumumkan informasi publik kepada masyarakat melalui seluruh media publikasi yang tersedia di KPU Provinsi Gorontalo;</li><li>d. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo;</li><li>e. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;</li><li>f. menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama subbagian hukum;</li><li>g. menghimpun, dan mengolah laporan berkala pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diserahkan oleh Tim Penghubung untuk kemudian disampaikan kepada Atasan PPID;</li><li>h. menyampaikan Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Gorontalo;</li><li>i. melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit kerja.</li></ol>
5.	Tim Penghubung	<ol style="list-style-type: none"><li>a. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik kepada publik;</li></ol>



No.	Struktur PPID	Tugas, Wewenang, dan Fungsi
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"><li>b. mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing Subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo;</li><li>c. membuat dan menyampaikan laporan berkala paling singkat 3 bulan sekali kepada PPID;</li><li>d. mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada Subbagian Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo.</li></ul>
6.	Desk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. memberikan pelayanan teknis secara tertib administrasi serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung;</li><li>b. menginventarisasi, mengelola, dan memelihara kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia di ruang/Desk Pelayanan Informasi;</li><li>c. membuat, mengadministrasikan, mengelola, dan menyimpan segala jenis/bentuk dokumen, surat, atau formulir terkait pelayanan informasi publik pada media penyimpanan arsip.</li></ul>

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, sekaligus untuk mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, telah diselenggarakan Pelatihan Pengembangan dan Pengelolaan Publikasi Informasi pada tanggal 8 s.d. 9 Oktober tahun 2019 bertempat di Hotel Maqna Kota Gorontalo. Berdasarkan Surat KPU Provinsi Gorontalo No. 153/HM.01-UND/75/KPU/IX/2019 tanggal 4 Oktober 2019 Perihal Undangan, kegiatan dimaksud mengundang peserta di antaranya:



**Tabel 6**  
(Kegiatan Pelatihan Pengembangan dan Pengelolaan Publikasi Informasi Tahun 2019)

No.	Peserta Undangan	Kedudukan dalam Struktur PPID
1	2	3
<b>Peserta KPU Provinsi Gorontalo</b>		
1.	Ketua dan Anggota KPU Provinsi Gorontalo	Terdiri dari Pembina dan Tim Pertimbangan
2.	Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo	Tim Pertimbangan sekaligus Atasan PPID
3.	Pejabat Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo	Terdiri dari Tim Pertimbangan, PPID, dan Tim Penghubung
4.	Staf Fungsional terkait di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo	<i>Desk Pelayanan</i>
<b>Peserta KPU Kabupaten/Kota</b>		
1.	Anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pembina sekaligus Tim Pertimbangan
2.	Sekretaris KPU Kabupaten/Kota	Tim Pertimbangan sekaligus Atasan PPID
3.	Kasubag Teknis dan Hupmas	PPID
4.	Staf Fungsional terkait yang mengelola kehumasan dan <i>website</i> .	<i>Desk Pelayanan</i>

Kegiatan dimaksud mengundang beberapa pemateri/fasilitator dari unsur media lokal, baik media cetak, media *online*, media radio, maupun media televisi yang cukup bonafide di Provinsi Gorontalo. Berikut ini beberapa materi yang disampaikan oleh masing-masing pemateri/fasilitator:



**Tabel 7**

(Materi dan Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Pengembangan dan Pengelolaan Publikasi Informasi Tahun 2019)

No.	Materi	Fasilitator/Narasumber
1	2	3
1.	Penguatan Kelembagaan dalam Proses Penyusunan dan Pengelolaan Kehumasan	Ketua dan Anggota KPU Provinsi Gorontalo
2.	<i>Strike News</i>	Anggota Divisi Perencanaan dan Data
3.	Teknik Menulis Berita	- Hasanudin Djadin <b>(gopos.id)</b> - Jitro Papatungan <b>(Gorontalo Post)</b>
4.	Teknik Wawancara	- Farid Dihuma <b>(read.id)</b> - Andi Aulia Arifuddin <b>(gopos.id)</b>
5.	Jurnalistik Radio	Ferry Apantu <b>(RRI Gorontalo)</b>
6.	Foto dan Video Jurnalistik	- Hadi Sutrisno - Rully Lamusu - Kadek Sugiarta <b>(TV One Gorontalo)</b>
7.	Teknik Menyunting Berita	Fadli Poli <b>(habari.id)</b>
8.	Praktik Liputan dan Editing Hasil Liputan	- Fazril Lahasan <b>(Mimoza TV)</b> - Helmi Rasid <b>(prosesnews.id)</b> - Irwanto Achmad <b>(pojok6.id)</b> - Irfan Mahmud <b>(tatiyechannel.com)</b>
9.	Evaluasi Hasil Editing	Syakir Alting <b>(hulondalo.id)</b>
10.	Mengolah Data Berita KPU	Farid Dihuma <b>(read.id)</b>
11.	Desain Grafis	- Syakir Alting <b>(hulondalo.id)</b> - Siti Latifa <b>(60dtk.com)</b> - Rahmad Anwar <b>(hulondalo.id)</b>
12.	Teknik Mengelola Konten Website KPU	Farid Dihuma <b>(read.id)</b>

Dokumentasi dan publikasi kegiatan dimaksud dapat dilihat pada *link* berikut ini:

- <https://gorontalo.kpu.go.id/pelatihan-pengembangan-dan-pengelolaan-publikasi-informasi-tahun-2019/>



- <https://gorontalo.kpu.go.id/hari-kedua-kegiatan-pelatihan-pengembangan-dan-pengelolaan-publikasi-informasi/>
- <https://pojok6.id/2019/10/08/perkuat-penyebaran-informasi-pemilu-kpu-gelar-pelatihan-jurnalistik/>

KPU Provinsi Gorontalo juga menginisiasi kegiatan KPU Provinsi Gorontalo Award yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2019 di Hotel Horison Mayumi, Kota Gorontalo. Kegiatan tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada penyelenggara Pemilu tahun 2019, media, dan para *stakeholder* yang turut berkontribusi mensukseskan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Pada kegiatan tersebut, KPU Kota Gorontalo meraih penghargaan Peringkat I kategori Transparansi Informasi Pemilu dan Pemilihan. Sedangkan untuk penghargaan kategori Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu dan Pemilihan, KPU Kabupaten Bone Bolango keluar sebagai yang terbaik mengungguli KPU Kabupaten/Kota lainnya, disusul oleh KPU Kabupaten Boalemo dan KPU Kabupaten Pohuwato masing-masing di Peringkat II dan Peringkat III. Harapannya kegiatan tersebut akan memantik semangat motivasi KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo untuk lebih giat berinovasi dalam melayani, mengelola, dan mempublikasikan informasi di era keterbukaan informasi publik, terutama dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Gorontalo yang semakin bermartabat, berintegritas, transparan, dan akuntabel. Dokumentasi dan publikasi kegiatan dapat dilihat pada *link* berikut ini:

- <https://gorontalo.kpu.go.id/kpu-award-2019-provinsi-gorontalo/>
- <https://kronologi.id/2019/09/16/sukses-hantar-pemilu-damai-di-gorontalo-rusli-habibie-diganjar-penghargaan-kpu-award/>
- <https://60dtk.com/kpu-gorontalo-anugrahi-gubernur-rusli-penghargaan-kpu-award/>
- <https://gopos.id/gubernur-gorontalo-terima-kpu-award/>
- <https://read.id/gubernur-gorontalo-terima-penghargaan-kpu-award-2019/>
- <https://humas.gorontaloprov.go.id/radio-suara-rh-terima-kpu-award-2019/>
- <https://hulondalo.id/gubernur-gorontalo-terima-penghargaan-kpu/>
- <https://mimoza.tv/selain-2-penghargaan-kpu-bonbol-raih-penyelenggara-terbaik-pilkada/>
- <https://matarakyatindo.com/kpu-kabgor-pemenang-kpu-award-2019-dari-kpu-provinsi-ini-tanggapan-ketua-kpu-kabgor/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=3J3PibgINbk>

c. Anggaran Pelayanan Informasi Publik serta Laporan Penggunaannya

Seluruh pembiayaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo



tahun 2019 telah dianggarkan dan dibebankan pada DIPA No. SP DIPA-076.01.2.654556/2019 tanggal 5 Desember 2018 KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019, yaitu Pos Pembentukan dan Penguatan PPID. Berikut ini rincian besaran anggaran dan realisasi/laporan penggunaannya:

**Tabel 8**

(Anggaran Pelayanan Informasi Publik di KPU Provinsi Gorontalo)

Program	Kegiatan	Output/ Sub Output	Komp/ Sub Komp	Akun	Besaran Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Keterangan
2	3	4	5	6	7	8	9
076.01.0 1	3364	027	051/A	524111 (Beban Perjala- nan Dinas Biasa)	9.126.000	9.126.000	

Keterbatasan anggaran membuat beberapa pelaksanaan kegiatan terkait pengelolaan pelayanan informasi publik tidak *cover*. Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo mengajukan permohonan revisi POK kepada Sekretaris Jenderal KPU RI sebagaimana termuat dalam Surat Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo No. 688/KU.02.4-Pr/75/Sek-Prov/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 Perihal Permohonan Persetujuan Revisi POK. Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI No. 1240/KU.02.4-SD/01/SJ/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 Perihal Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Revisi Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Anggaran 2019, Sekretaris Jenderal KPU RI menyetujui usulan revisi anggaran yang diajukan oleh Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo. Dengan demikian, untuk *cover* pembiayaan beberapa pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilakukan dengan melakukan revisi anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan lain.

### 3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Pasal 11 huruf e dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang pada intinya mengatur bahwa rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meliputi: a. jumlah permohonan Informasi Publik,; b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu; c. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan d. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya. Berikut ini rinciannya permohonan Informasi yang diterima oleh PPID KPU Provinsi Gorontalo:



**Tabel 9**

(Pelayanan Permohonan Informasi Publik Tahun 2019)

No.	No. Formulir	Nama Pemohon	Pekerjaan/Latar Belakang	Tanggal Permohonan	Jenis Informasi yang Dimohon	Cara Mengajukan Permohonan	Bentuk Informasi yang Diperoleh	Tujuan Penggunaan Informasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	001	Yus Taufik Ishak	Wiraswasta	22 Januari 2019	Informasi Kepemiluan (DPT Pemilu Tahun 2019)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> ) Berita Acara No. 325/PL.02.1-BA/75/Prov/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019		Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
2.	002	Bambang U.	ASN Bawaslu Provinsi Gorontalo	23 Januari 2019	Informasi Kepemiluan (Dokumen RKDK dan Lampiran LADK)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Kelengkapan Arsip Laporan ke Bawaslu RI	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
3.	003	Lexy B. Lalogirot	Pensiunan	25 Januari 2019	Informasi Kepemiluan (Keputusan KPU tentang Desain Surat Suara)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )		Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
4.	004	Marjun Djilihama	TNI AD (Komando Resor Militer)	30 Januari 2019	Informasi Kepemiluan (Data)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Bahan Pertimbangan	Informasi diberikan



No.	No. Formulir	Nama Pemohon	Pekerjaan/Latar Belakang	Tanggal Permohonan	Jenis Informasi yang Dimohon	Cara Mengajukan Permohonan	Bentuk Informasi yang Diperoleh	Tujuan Penggunaan Informasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			133/Nani Wartabone)		Calon Legislatif yang Pernah Menjadi Napi atau Mantan Napi Kasus Korupsi di Provinsi Gorontalo)	Informasi KPU Provinsi Gorontalo		Komando dan Staf Intel Kodim 1304/Gtl dalam Program Kerja Kodim 1304/Gtl Bidang Intel Pam TA. 2019 tentang Pendataan Calon Legislatif yang Pernah Menjadi Napi atau Mantan Napi Kasus Korupsi di Provinsi Gorontalo	seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
5.	005	Jaelani S.Sos.	ASN	Februari 2019	Informasi Kepemiluan (Data Caleg Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Kab. Gorontalo Utara)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Pengisian Data pada Badan Kesbangpol Kab. Gorontalo Utara	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
6.	006	Drs. H. Muhammad N. Tuli, M.Ag./Zulkifli Lahinta	Calon Anggota DPD RI Provinsi Gorontalo	4 Februari 2019	Informasi Hasil Pemilu (Data Perolehan Suara DPD RI 2009 dan 2014)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Bahan Evaluasi Pencalonan DPD RI Pemilu 2019	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
7.	007	Rasyid Giliantali	Staf Bawaslu Gorontalo Utara	20 Februari 2019	Informasi Kepemiluan (Salinan DCT Anggota DPRD Provinsi Gorontalo	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Pelengkap Berkas Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan



No.	No. Formulir	Nama Pemohon	Pekerjaan/Latar Belakang	Tanggal Permohonan	Jenis Informasi yang Dimohon	Cara Mengajukan Permohonan	Bentuk Informasi yang Diperoleh	Tujuan Penggunaan Informasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					dan Salinan Daftar Tim Kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo)			Pemilu Tahun 2019	diselesaikan 1 hari kerja
8.	008	Guslan Batalipu/ Faisal Saidi	Pelajar/Mahasiswa	2 Maret 2019	Informasi Kepemiluan	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Persyaratan Pencalonan DPD RI	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
9.	009	Mohammad Hasan	ASN	4 Maret 2019	Informasi Kelembagaan (Biodata/Profile Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2014-2019 dan DPT Tahun 2019)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Penyusunan Buku Memori Anggota DPRD Provinsi Gorontalo 2014-2019	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
10.	010	Asriani S.Sos.	ASN Biro Humas & Protokol Provinsi Gorontalo	5 Maret 2019	Informasi Kelembagaan (Foto-foto Terkait Sosialisasi Pemilu)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Pembuatan Tabloid Humas	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
11.	011	Ronal Husain	Staf Bawaslu Kab. Bone Bolango	6 Maret 2019	Informasi Kepemiluan (DCT Provinsi Gorontalo Dapil Bone Bolango)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja



No.	No. Formulir	Nama Pemohon	Pekerjaan/Latar Belakang	Tanggal Permohonan	Jenis Informasi yang Dimohon	Cara Mengajukan Permohonan	Bentuk Informasi yang Diperoleh	Tujuan Penggunaan Informasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12.	012	Nikma Adam	Swasta	6 Maret 2019	Informasi Kepemiluan (Daftar Nama Caleg)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Publikasi di Mimoza TV	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
13.	013	Ishak Hala, S.Pd.	Wiraswasta	15 Maret 2019	Informasi Kepemiluan (Salinan Persebaran Jumlah TPS dan Jumlah DPT di Masing-masing Kelurahan/Desa di Provinsi Gorontalo)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Persiapan Penunjukkan Saksi TPS dan Koordinator Pemantau Suara di TPS	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
14.	014	Tizar Abdullah, S.E., M.M.	ASN	19 Maret 2019	Informasi Kepemiluan (Videografi Tahapan Pemilu)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )		Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
15.	015	Jemris K. Yalani	TNI	21 Maret 2019	Informasi Kepemiluan (Jadwal Kampanye dan Jumlah TPS se-Provinsi Gorontalo)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Pengamanan	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
16.	016	Lukman Ismail, S.H.	Staf Bawaslu Kab. Bone Bolango	21 Maret 2019	Informasi Kelembagaan	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo			Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan



No.	No. Formulir	Nama Pemohon	Pekerjaan/Latar Belakang	Tanggal Permohonan	Jenis Informasi yang Dimohon	Cara Mengajukan Permohonan	Bentuk Informasi yang Diperoleh	Tujuan Penggunaan Informasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									diselesaikan 1 hari kerja
17.	017	Husain P.	TNI	22 Maret 2019	Informasi Kepemiluan (Data Logistik Pemilu)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Arsip Kodim 1304/Gtl	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
18.	018	Husain P	TNI	27 Maret 2019	Informasi Kepemiluan (Data Caleg Pemilu 2019)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )		Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
19.	019	Rahmat Razak	Karyawan BUMN PT. PLN (Persero)	April 2019	Informasi Kepemiluan (Permohonan Data TPS Tersebar se-Provinsi Gorontalo)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Siaga Pasokan Aliran Listrik untuk Pilpres dan Pileg 2019	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
20.	020	Mustika Hidayat Al Anshori	Staf Bawaslu Provinsi Gorontalo	9 April 2019	Informasi Kepemiluan (Rekapitulasi Media Cetak yang Digunakan Peserta Pemilu dalam Iklan Kampanye Media)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Iklan Media Massa, Cetak, dan Elektronik	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
21.	021	Taufik Ugi	Pelajar/Mahasiswa (Relawan Calon DPD RI a.n. Ishak Kadili)	11 April 2019	Informasi Kepemiluan (DPT Tahun 2019)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Analisis Internal	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan





No.	No. Formulir	Nama Pemohon	Pekerjaan/Latar Belakang	Tanggal Permohonan	Jenis Informasi yang Dimohon	Cara Mengajukan Permohonan	Bentuk Informasi yang Diperoleh	Tujuan Penggunaan Informasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									diselesaikan 1 hari kerja
22.	022	Fadila Alamri	Mengurus Rumah Tangga	12 April 2019	Informasi Kepemiluan (Data TPS se-Provinsi Gorontalo)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Bimbingan Teknis Saksi	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
23.	023	Syarifudin Adam	Karyawan Swasta	16 April 2019	Informasi Kepemiluan (Data TPS se-Provinsi Gorontalo)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Laporan ke DPP PAN	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
24.	024	Risdianta	TNI	10 Mei 2019	Informasi Hasil Pemilu (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Semua Jenis Pemilihan)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )		Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
25.	025	Fahmi Fakhreza Musa	ASN	10 Mei 2019	Informasi Hasil Pemilu (DC dan Lampiran)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Bahan Pertimbangan dan Kepentingan Kedinasan	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
26.	026	Lius Ahmad, S.Pd., M.Si.	Anggota Bawaslu Kab. Gorontalo Utara	28 Mei 2019	Informasi Kepemiluan (Tim Kampanye Presiden dan	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu di Bawaslu	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan



No.	No. Formulir	Nama Pemohon	Pekerjaan/Latar Belakang	Tanggal Permohonan	Jenis Informasi yang Dimohon	Cara Mengajukan Permohonan	Bentuk Informasi yang Diperoleh	Tujuan Penggunaan Informasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Wakil Presiden Paslon 01 dan Paslon 02)			Kabupaten Gorontalo Utara	diselesaikan 1 hari kerja
27.	027	Dhiya Afifah Syamsul	Pelajar/Mahasiswa	21 Juni 2019	Informasi Kepemiluan (Jumlah DPT Orang dengan Gangguan Jiwa di Provinsi Gorontalo)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Bahan Penelitian Skripsi/Tugas Akhir	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
28.	028	Ruly Lasulika, S.E., M.M.	ASN	25 Juni 2019	Informasi Kepemiluan (Jumlah Pemilih, TPS, dan Rekapitulasi Suara Hasil Pemilu)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Bahan Laporan Rapat di Kemendagri	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
29.	029	Iskandar, S.Sos.	ASN Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo	27 Juni 2019	Informasi Hasil Pemilu (Rekomendasi Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2019)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Bahan Perhitungan Penganggaran Bantuan Keuangan Partai Politik	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
30.	030	Johan Nugraha	TNI	5 Juli 2019	Informasi Hasil Pemilu (Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Pemilu 2019)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Arsip Mabes TNI	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
31.	031	Mustika Hidayat Al Anshori	Staf Bawaslu Provinsi Gorontalo	25 Juli 2019	Informasi Kepemiluan (Salinan Tanda	Datang Langsung ke Desk Pelayanan	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Bahan Pengawasan dan Data Pendukung	Informasi diberikan seluruhnya.




No.	No. Formulir	Nama Pemohon	Pekerjaan/Latar Belakang	Tanggal Permohonan	Jenis Informasi yang Dimohon	Cara Mengajukan Permohonan	Bentuk Informasi yang Diperoleh	Tujuan Penggunaan Informasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Terima LHKPN Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo)	Informasi KPU Provinsi Gorontalo		terhadap Penetapan dan Pelantikan Calon Terpilih	Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
32.	032	Andryadi	TNI AL (Lanal Gorontalo)	21 Agustus 2019	Informasi Kepemiluan (DCT DPD RI Pemilu 2019)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Kelengkapan Data	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
33.	033	Mohammad Hasan/Ferdi Igrisa	ASN Humas dan Protokol Sekretariat DPRD	Agustus 2019	Informasi Kelembagaan	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Pembuatan Profil Anggota DPRD Terpilih	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
34.	034	Anggit Setia Pamungkas	TNI	September 2019	Informasi Hasil Pemilu (DB 1 DPRD Kab/Kota, SK Penetapan Perolehan Suara dan Kursi, DC, DC1, TT, DC2 DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Data Satuan Atas	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
35.	035	Ronal Adalai	Wiraswasta	31 Oktober 2019	Informasi Hasil Pemilu (Rekomendasi Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2019)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Kelengkapan Data DPW PKS	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja



No.	No. Formulir	Nama Pemohon	Pekerjaan/Latar Belakang	Tanggal Permohonan	Jenis Informasi yang Dimohon	Cara Mengajukan Permohonan	Bentuk Informasi yang Diperoleh	Tujuan Penggunaan Informasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
36.	036	Paulus Herpomo Triwibowo	TNI	1 November 2019	Informasi Kepemiluan (Data Potensial Pemilih Pemilu/DP4)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )		Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja
37.	037	Niko Ilahude, S.E.	Wiraswasta	Desember 2019	Informasi Kepemiluan (Salinan PKPU No. 22 Tahun 2010)	Datang Langsung ke Desk Pelayanan Informasi KPU Provinsi Gorontalo	Salinan Informasi ( <i>hardcopy/softcopy</i> )	Keperluan Hukum di Pengadilan Negeri Gorontalo	Informasi diberikan seluruhnya. Permohonan diselesaikan 1 hari kerja

**Gambar 10**


(Grafik Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2019 dan Waktu Pemenuhannya)



Berdasarkan grafik permohonan Informasi sebagaimana disajikan, dapat diketahui bahwa permohonan Informasi dalam kurun waktu tahun 2019 berjumlah **37 (tiga puluh tujuh) permohonan**, dimana pada bulan Maret merupakan angka puncak tertinggi. Hal ini dikarenakan mendekati tahapan pelaksanaan pemungutan suara tanggal 17 April 2019, permohonan informasi cukup melonjak tinggi mencapai 11 (sebelas) permohonan. Adapun rata-rata untuk bulan lainnya yakni berkisar 1 (satu) s.d. 2 (dua) permohonan, dengan **waktu penyelesaiannya rata-rata 1 (satu) hari kerja**.

**Gambar 11**


(Klasifikasi Pemohon Berdasarkan Jenis Pekerjaan)



Berdasarkan diagram klasifikasi pemohon Informasi sebagaimana disajikan, dapat diketahui bahwa pemohon Informasi Publik didominasi oleh kalangan ASN, TNI/Polri, dan Swasta/LSM/NGO/Partai Politik/Komunitas, masing-masing sebesar **9 (sembilan) permohonan**


atau dengan presentase sebesar **72% (tujuh puluh dua persen)**, disusul dengan Penyelenggara Pemilu sebesar **6 (enam)** permohonan atau dengan presentase sebesar **16% (enam belas persen)**, Pelajar/Mahasiswa dan BUMN/BUMD masing-masing sebesar **3 (tiga)** dan **1 (satu)** permohonan dengan presentase masing-masing yaitu **8% (delapan persen)** dan **3 (tiga persen)**.

**Gambar 12**  
(Klasifikasi Jenis Informasi yang Dimohonkan)



Berdasarkan diagram klasifikasi jenis Informasi yang dimohonkan sebagaimana disajikan, dapat diketahui bahwa jenis informasi yang paling banyak dimohonkan adalah Informasi Kepemiluan dengan presentase sebesar **70% (tujuh puluh persen)**, disusul dengan Informasi Hasil pemilu dan Informasi Kelembagaan masing-masing dengan presentase sebesar **19% (sembilan belas persen)** dan **11% (sebelas persen)**.

**Gambar 13**  
(Grafik Permohonan Informasi yang Ditolak, Dikabulkan Sebagian, dan Dikabulkan Seluruhnya)





Berdasarkan grafik permohonan Informasi sebagaimana disajikan, dapat diketahui bahwa seluruh permohonan yang diterima oleh PPID KPU Provinsi Gorontalo dikabulkan seluruhnya, karena informasi yang dimohonkan telah diterbitkan, dikuasai, dan didokumentasikan oleh seluruh Tim Penghubung, dan bukan merupakan jenis informasi yang dikecualikan. Seluruh permohonan Informasi juga tidak dikenakan biaya (gratis).

#### 4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Dalam kurun waktu pelayanan tahun 2019, PPID KPU Provinsi Gorontalo tidak mendapatkan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi, juga tidak terdapat proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi maupun gugatan ke Pengadilan.

### **C. Kendala Eksternal dan Internal**

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh PPID KPU Provinsi Gorontalo tak luput dari berbagai kendala yang melingkupi. Secara garis besar, kendala dapat dibedakan atas kendala eksternal dan kendala internal sebagaimana diuraikan berikut ini:

#### 1. Kendala Eksternal

Kendala eksternal adalah faktor-faktor penghambat/permasalahan dari sisi luar PPID KPU Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. PPID KPU Provinsi Gorontalo dapat mengidentifikasi beberapa kendala eksternal di antaranya:

- a. Komisi Informasi Daerah Provinsi Gorontalo kurang aktif memacu setiap badan publik yang berada di Provinsi Gorontalo, baik pemerintahan daerah/SKPD maupun instansi vertikal, untuk mengarusutamakan keterbukaan informasi publik sebagai sarana perlindungan atas hak asasi manusia. Berbeda dengan Komisi Informasi Daerah lainnya yang rutin mengadakan monitoring, evaluasi, pembinaan, penilaian, dan/atau pemeringkatan kepada setiap badan publik yang berada di wilayah kerjanya terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Implikasinya adalah setiap badan publik akan berkompetisi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik agar dapat dikategorikan sebagai badan publik terinformatif. Penyetanan label badan publik terinformatif merupakan bentuk apresiasi yang cukup krusial dan bergengsi, karena menandakan bahwa badan publik tersebut melaksanakan tugas dan fungsinya secara terbuka dan diawasi publik sebagai salah satu prinsip dalam penyelenggaraan negara yang baik (*Good Corporate Governance*).

- b. E-PPID KPU Provinsi Gorontalo sejak tahun 2018 tidak dapat dimanfaatkan karena mengalami permasalahan teknis, yaitu diretas oleh *hacker*. Data/dokumen Pemilu yang sebelumnya telah diunggah pada e-PPID pun tidak tercadangkan. E-PPID mulai efektif untuk dioperasikan kembali setelah dilaksanakannya Bimbingan Teknis kepada Operator e-PPID KPU Provinsi se-Indonesia pada Rapat Koordinasi Keh umasan dan Pengelolaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh KPU RI pada bulan November 2019 di Jakarta.
- c. Pada tahun 2019, sebagian besar pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung ke *Desk Pelayanan Informasi/PPID* KPU Provinsi Gorontalo, belum memanfaatkan fasilitas lain yang cukup efektif dan efisien, yaitu melalui akses *website/laman resmi*, e-PPID, JDIH, dan *email*.
- d. *Mindset* pemohon informasi yang sedikit banyak selalu ingin diberikan salinan informasi berbentuk *hardcopy*. Terkadang, pemohon informasi meminta salinan lebih dari 1 (satu) rangkap, yang mana 1 (satu) rangkap salinan informasi tersebut membutuhkan kertas yang cukup banyak (lebih dari 100 (seratus) lembar). Ketika dikenakan biaya cetak/penggandaan, pemohon informasi berkeberatan dengan dasar bahwa undang-undang mengatur pelayanan informasi publik tidak dipungut biaya, jika terdapat biaya yang dikenakan petugas maka itu adalah bentuk pungutan liar.

## 2. Kendala Internal

Kendala internal adalah faktor-faktor penghambat/permasalahan dari sisi dalam PPID KPU Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. PPID KPU Provinsi Gorontalo dapat mengidentifikasi beberapa kendala internal sebagai berikut:

- a. Belum efektifnya pelaksanaan mekanisme pengujian konsekuensi informasi publik, sehingga acapkali terdapat perbedaan persepsi di antara struktur PPID mengenai jenis informasi terbuka pasif dan informasi yang dikecualikan.
- b. Belum adanya upaya pendalaman pemahaman di lingkup struktur PPID KPU Provinsi Gorontalo terkait mekanisme penanganan pengajuan keberatan oleh pemohon informasi publik dan tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi. Hal tersebut merupakan tuntutan etis dari PPID untuk mencerdaskan dan menumbuhkan kesadaran para pemohon informasi untuk semakin terbuka pemikirannya dan berani untuk menyatakan sikap bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau





bahkan bersengketa di Komisi Informasi, sehingga penolakan permohonan informasi bukan akhir dari segalanya.

- c. Terbatasnya anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana *Desk* Pelayanan yang semestinya sudah harus diperbarui, serta untuk supervisi, monitoring, evaluasi, bimbingan teknis, dan/atau rapat-rapat koordinasi terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik PPID KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota.
- d. Belum adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai standar pengenaan biaya cetak/penggandaan dan/atau pengiriman salinan informasi di lingkungan KPU, sehingga kerap terdapat miskonsepsi antara PPID dengan pemohon informasi.
- e. Belum adanya pemahaman yang komprehensif dari struktur PPID mengenai standar operasional pelayanan informasi publik. Terkadang, terdapat surat masuk dari pemohon informasi yang ditujukan langsung ke Ketua KPU Provinsi Gorontalo. Setelah diagenda, surat tersebut langsung didisposisikan ke unit kerja/Bagian yang menguasai informasi terkait, tanpa melalui PPID. Hal ini mengakibatkan beberapa permohonan informasi tidak tercatat/terdokumentasi oleh PPID.
- f. Belum tersedianya dan/atau kesesuaian terhadap beberapa bentuk/format formulir pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti: Formulir Model PPID-A (Daftar Informasi Publik/DIP), Formulir Model PPID-B (Formulir Permohonan/Permintaan Informasi Publik, Formulir Model PPID-C (Formulir Register Pelayanan Informasi Pemilu dan Pemilihan), Formulir Model PPID-D (Pemberitahuan Tertulis), Formulir PPID-E (Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan), Formulir PPID-F (Formulir Keberatan), Formulir PPID-G (Register Pengajuan Keberatan), dan tanda terima pemberian informasi.

#### **D. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

Untuk menggenapi kekurangan-kekurangan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi tahun 2019 berdasarkan identifikasi kendala eksternal dan kendala internal, serta untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik terutama dalam menyongsong Pemilihan serentak tahun 2020, kami merekomendasikan beberapa hal untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. PPID perlu meningkatkan fungsi komunikasi dan koordinasi dengan Komisi Informasi Daerah Gorontalo secara terpadu dan berkesinambungan untuk mengevaluasi, memonitor, dan melakukan



pembimbingan/pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo maupun KPU Kabupaten/Kota.

2. KPU Provinsi Gorontalo perlu meningkatkan kualitas SDM/penguatan PPID KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota melalui Bimbingan Teknis terkait hal-hal fundamental dari prinsip keterbukaan informasi publik, standar operasional pelayanan informasi publik, tugas dan fungsi struktur PPID, serta mekanisme penanganan pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi (untuk mengantisipasi bilamana terdapat permohonan sengketa informasi karena seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, para pemohon informasi semakin sadar dan kritis bahwa memperoleh informasi merupakan hak asasi yang melekat pada pribadinya dan harus dilindungi secara konstitusional). Berdasarkan hasil supervisi dan monitoring terhadap PPID KPU Kabupaten/Kota tahun 2019, ditemukan beberapa satuan kerja yang belum melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara tertib administrasi serta masih adanya data/dokumen yang tidak terdokumentasi/terdigitalisasi, sehingga menyulitkan pemohon informasi publik untuk mengakses data/dokumen tersebut.
3. PPID KPU Provinsi Gorontalo perlu meningkatkan kepatuhan administrasi pelayanan informasi sesuai peraturan-peraturan tentang standar operasional pengelolaan dan pelayanan informasi publik, seperti: menyediakan dan memastikan kesesuaian bentuk/format Formulir Model PPID-A (Daftar Informasi Publik/DIP), Formulir Model PPID-B (Formulir Permohonan/Permintaan Informasi Publik, Formulir Model PPID-C (Formulir Register Pelayanan Informasi Pemilu dan Pemilihan), Formulir Model PPID-D (Pemberitahuan Tertulis), Formulir PPID-E (Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan), Formulir PPID-F (Formulir Keberatan), Formulir PPID-G (Register Pengajuan Keberatan), dan tanda terima pemberian informasi. Hal tersebut perlu mendapat perhatian khusus karena menyangkut syarat formil manakala terdapat permohonan sengketa informasi publik (baik mediasi maupun ajudikasi nonlitigasi) oleh pemohon informasi di Komisi Informasi.
4. KPU Provinsi Gorontalo perlu menetapkan keputusan tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan *juncto* Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Keputusan *a quo* dapat memuat pengaturan antara lain: Rapat Pleno dan Rapat Koordinasi Struktur PPID, Laporan Tim Penghubung/LO, Penyusunan dan Pembaruan DIP, Penyusunan Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, SOP *Desk Pelayanan*, pengadministrasian



formulir-formulir, dan pedoman perilaku sebagai *code of conduct* bagi petugas *Desk* Pelayanan Informasi agar profesional dalam melayani pemohon informasi.

5. PPID perlu memperbarui sarana dan prasarana yang telah usang di *Desk* Pelayanan Informasi, seperti *leaflet*, brosur, jadwal pelayanan dan tugas pelayanan, tarif pelayanan, informasi sarana pelayanan, kotak saran, serta menyesuaikan format formulir-formulir administrasi pengelolaan dan pelayanan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan tentang standar operasional pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang ditetapkan oleh Komisi Informasi maupun KPU RI.
6. Subbagian Umum dan Logistik Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo perlu mencantumkan/menambahkan nomenklatur PPID pada kotak/kolom *checklist* lembar disposisi surat. Sehingga terhadap surat masuk dari pemohon informasi dapat didisposisikan terlebih dahulu ke PPID, manakala PPID belum menguasai/mendokumentasikan informasi yang dibutuhkan, maka akan didisposisikan ke Tim Penghubung pada masing-masing unit kerja/Bagian.
7. KPU RI perlu menetapkan keputusan terkait standar pengenaan biaya cetak/penggandaan dan/atau pengiriman salinan informasi sekaligus sebagai dasar apakah menjadi bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau sumber penerimaan lainnya yang sah.
8. PPID harus mengkampanyekan program pelayanan informasi publik yang ramah lingkungan kepada setiap masyarakat pemohon/pengguna informasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo No. 02 Tahun 2019 tentang Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Program *Eco-Office*) di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo.
9. KPU Provinsi Gorontalo perlu melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan/atau bimbingan teknis pengelolaan informasi publik dan kehumasan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Terlebih dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020, tuntutan keterbukaan informasi publik sudah barang tentu akan semakin mengemuka. Pada akhir tahun 2019, e-PPID masing-masing KPU Kabupaten/Kota pun sudah dapat dioperasikan kembali karena telah berhasil dikembangkan oleh Bagian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal KPU RI dengan sistem keamanan/proteksi jaringan yang handal. Maka dari itu, e-PPID Kabupaten/Kota harus dapat dimanfaatkan secara maksimal, terutama oleh KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan tahun 2020. Selain itu, pemanfaatan *website*/laman resmi, JDIH, dan berbagai media sosial lainnya harus dioptimalkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam upaya menyebarluaskan informasi publik.



## E. Penutup

Laporan Tahunan Lengkap Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019 di Provinsi Gorontalo merupakan bentuk pertanggungjawaban KPU Provinsi Gorontalo sebagai badan publik dalam melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik menjadi komitmen KPU Provinsi Gorontalo untuk mencerdaskan dan mengembangkan masyarakat informasi dalam kerangka penyelenggaraan Pemilu di tingkat Provinsi Gorontalo. Harapannya, melalui budaya keterbukaan informasi akan membuka ruang partisipasi publik untuk mengontrol jalannya penyelenggaraan negara. Sehingga pada muaranya akan meningkatkan iklim demokrasi lokal dan penyelenggaraan Pemilu yang semakin efektif dan efisien, transparan, aksesibel, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal      Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO

**FADLIYANTO KOEM**





**Thank You**  
**PPID KPU Provinsi Gorontalo**

 [gorontalo.kpu.go.id](http://gorontalo.kpu.go.id)

 [@kpuprovgtlo](https://twitter.com/kpuprovgtlo)

 [@kpuprovgtlo](https://www.instagram.com/kpuprovgtlo)

 [KPU Provinsi Gorontalo](https://www.facebook.com/KPUProvinsiGorontalo)

 [KPU Provinsi Gorontalo](https://www.youtube.com/KPUProvinsiGorontalo)